

BAB V

KESIMPULAN

Pada Bab V ini akan dikemukakan kesimpulan umum dari hasil penelitian, sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan *Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan WNI korban human trafficking di Kamboja periode 2023-2024, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap keamanan manusia (human security) dan apa saja strategi pemulangan (exit strategy) yang telah maupun akan dilakukan?*. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, sedikitnya ada 3 (tiga) faktor yang mendorong kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan WNI korban *human trafficking* di Kamboja dan implikasi kebijakan terhadap HAM serta *exit strategies* yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut adalah kerja sama bilateral dan regional, pelayanan secara teknis dan administratif terhadap perlindungan korban TPPO, dan pengawasan pencegahan perdagangan manusia di bandara dan pelabuhan.

Pada dasarnya, sindikat perdagangan manusia mengincar negara-negara yang memungkinkan memiliki celah ekonomi, kelemahan regulasi hukum dan maraknya korupsi yang dijadikan lokasi mencari target korban perdagangan manusia. Indonesia pasca Covid-19, dapat dikatakan membaik secara ekonomi. Pada tahun 2023, PDB mengalami peningkatan sebesar 4,2% dibandingkan pada tahun 2020 sebesar -2,9%, tingkat kemiskinan menurun sebesar 9,36% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 9,36%, tingkat pengangguran juga turut menurun sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,9% menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia membaik pasca pandemi.

Namun yang menjadi sorotan adalah meskipun ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, namun jumlah kasus perdagangan manusia di tahun 2023 justru mengalami kenaikan signifikan sebesar 1.061 kasus. Berdasarkan analisis, meskipun ekonomi Indonesia pelan-pelan pulih dari pandemi Covid-19, namun kenyataannya terjadi ketidakmerataan ekonomi menyebabkan wilayah lain mengalami tingkat kemiskinan dan penangguran lebih tinggi dibanding daerah yang mengalami peningkatan ekonomi secara merata. Tidak hanya itu, indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai angka 34 pada tahun 2023, di titik ini tingkat korupsi semakin

tinggi dan mendapatkan peringkat 115 dari 180 negara yang melakukan korupsi di dunia.

Dalam segi hukum Indonesia dapat dikatakan masih lemah dalam menangani TPPO, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi jelas seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam praktiknya, pemerintah tidak transparan mengenai data kasus ataupun putusan/hukuman pelaku TPPO secara jelas, tidak ada publikasi tahunan atau publikasi nasional mengenai itu. Selain itu, penetapan hukuman yang tidak tepat juga sering terjadi. Contoh Bupati Langkat yang diadili oleh pengadilan dengan dijatuhkannya hukuman penjara selama 4 tahun berdasarkan UU PTPPO karena telah mengeksploitasi sebanyak 665 korban perdagangan manusia di perkebunan kelapa sawitnya dengan alasan untuk program rehabilitasi narkoba. Dari 60 tersangka dalam kasus tersebut, hanya 13 yang diproses untuk diadili. Sementara 47 tersangka lainnya diduga terdiri dari sejumlah pejabat dan polisi yang tetap bebas sampai saat ini. Ketiga poin-poin penting ini yaitu ketidakmerataan ekonomi di daerah-daerah, praktik korupsi dan lemahnya hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai penyebab semakin tingginya angka kasus perdagangan orang di Indonesia.

Selanjutnya, mengenai kebijakan Indonesia dalam proses pemulangan WNI di Kamboja yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu kerja sama bilateral dan regional, pelayanan secara teknis dan administratif terhadap perlindungan korban TPPO, dan pengawasan pencegahan perdagangan manusia di bandara dan pelabuhan.

Faktor pertama, kerjasama bilateral dan internasional. Dalam rangka memberantas perdagangan, Indonesia telah melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun regional. Secara bilateral, Indonesia telah menjalin 2 (dua) kesepakatan bersama dengan Kamboja. Pertama, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja sepakat menandatangani nota kesepahaman tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan peningkatan pembangunan kapasitas pada tahun 2023. Kedua, Otoritas Imigrasi Indonesia dan Otoritas Imigrasi Thailand sepakat untuk menandatangani *Letter of Intent* yang mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM untuk melindungi warga negara keduanya dari kejahatan migrasi ilegal.

Berdasarkan analisis, kedua kesepakatan ini tidak cukup efektif untuk memberantas kasus perdagangan manusia. Kesepakatan keduanya bersifat sementara dan bisa dibatalkan oleh satu pihak, perjanjian ini bersifat non-binding (tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis), dan tidak ada sanksi atau hukuman bagi pelaku atau negara yang melanggar komitmen. Kesepakatan tersebut bersifat normatif, bahkan tidak menyentuh akar masalah struktural atau akar dari masalah seperti *scam compound*, impunitas pelaku, serta korupsi dan keterlibatan aparat dan pejabat dalam kejahatan tersebut.

Indonesia juga melakukan kerjasama secara regional dengan ASEAN yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) (2015) dan beberapa forum dilaksanakan. Meskipun hukum yang tertera pada ACTIP kuat, dalam praktiknya masih lemah tergantung dari kesiapan dan kesediaan negara tersebut yang berkaitan dengan anggaran, kapasitas aparat, dan sistem perlindungan bagi korban. Ini artinya, kerja sama tersebut lemah secara hukum dan lebih bersifat politis-administratif daripada yuridis.

Faktor kedua, pelayanan secara teknis. Dalam menangani kasus perdagangan manusia tentunya harus memperhatikan 3P yaitu pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku perdagangan manusia dan harus memperhatikan Protokol Anti Perdagangan Manusia dan ACTIP yang menjadi pedoman bagi negara-negara untuk memberantas perdagangan manusia. Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam proses memberantas perdagangan manusia ialah perlindungan korban. Indonesia telah memiliki regulasi kuat mengenai perlindungan korban perdagangan manusia yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk implementasinya, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (RAN PP TPPO 2020-2024). Secara regulasi telah lengkap untuk perlindungan korban perdagangan manusia. Dalam praktiknya, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) yang tersebar di 283 kabupaten/kota, membangun 90 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di seluruh Indonesia dan memberikan jaminan bantuan hukum secara gratis bagi korban TPPO. Meskipun dalam praktiknya dapat dikatakan sudah siap, terdapat beberapa hambatan yang

menghalanginya. Dalam pelaksanaan GT PP TPPO dinilai belum maksimal, mengalami hambatan salah satunya alokasi anggaran dan teknologi untuk mendeteksi para sindikat *scamming* untuk merekrut korban. Selain itu, tidak ada transparansi seberapa sering GT PP TPPO mengadakan pertemuan atau alokasi anggarannya, ditambah tidak ada *update* publikasi mengenai PPT pada tahun 2023 (terakhir tahun 2019). Kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia di Indonesia dapat dikatakan belum maksimal secara teknis dengan mempertimbangkan hal-hal di atas.

Namun meskipun secara teknis belum maksimal, upaya pemulangan WNI dapat dikatakan cukup efektif dengan prosedur administrasi dan cepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui KBRI/JRI. Para WNI yang menjadi korban perdagangan orang khususnya di Kamboja difasilitasi Surat Perjalanan Laksana Laport (SPLP) sebagai dokumen pengganti paspor untuk para korban yang paspornya hilang, rusak atau disita oleh perusahaan sindikat. Dengan melewati berbagai prosedur seperti identifikasi, penerbitan SPLP, *exit permit*, para korban dapat dipulangkan segera ke Indonesia. Dalam tahapan tersebut, KBRI Phnom Penh juga berkordinasi dengan otoritas Kamboja agar mengupayakan keringanan atas denda keimigrasian pada WNI yang *overstay*. Pemulangan WNI ini tidak hanya diberikan kepada korban selamat, tapi korban tidak selamat seperti Rizal Sampurna juga turut diproses dan dipulangkan ke Indonesia.

Faktor ketiga, pengawasan pencegahan perdagangan manusia di bandara dan pelabuhan. Dalam rangka mencegah perdagangan orang, Indonesia mengupayakan melakukan pencegahan dari hulu, yakni dari bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia dengan skema penundaan atau penolakan penerbitan paspor dan penundaan dan penolakan keberangkatan bagi migran nonprosedural. Dalam praktiknya, terdapat 5.000 calon pekerja migran ilegal telah ditunda keberangkatannya dan 303 telah ditunda untuk penerbitan paspor.

Secara keseluruhan, *kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan WNI korban human trafficking di Kamboja periode 2023-2024, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap keamanan manusia (human security) dan apa saja strategi pemulangan (exit strategy) yang telah maupun akan dilakukan* dapat dikatakan cukup efektif dalam hal repatriasi WNI ke Indonesia. Namun ada beberapa catatan penting, memang dari segi pemulangan WNI korban

perdagangan manusia dapat dikatakan efektif, tapi ada beberapa aspek yang sangat krusial seperti faktor pencegahan dan faktor perlindungan serta transparansi Pemerintah Indonesia baik dalam segi data dan informasi mengenai perdagangan manusia dan transparansi mengenai maraknya korupsi dan kaitannya dengan perdagangan manusia.

Kemudian, secara teoritis, apa yang dapat dijelaskan dari kesimpulan umum hasil penelitian di atas jika dibaca dengan *grand theories* Teori Kejahatan Transnasional (TOC) dari Phil Williams (2001), sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2?. Pada kesimpulan umum, cukup jelas dapat dideskripsikan secara jelas bahwa faktor globalisasi, kelemahan ekonomi dan praktik korupsi menjadi faktor yang mendukung maraknya perdagangan manusia. Dalam segi globalisasi bidang teknologi, Indonesia memiliki beberapa hambatan penggunaan teknologi yang memadai untuk mendeteksi sindikat karena masalah anggaran. Dalam segi ekonomi tercermin pemerataan ekonomi khususnya wilayah terpencil, hal ini menimbulkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih besar. Dalam segi korupsi, pada tahun 2023, merupakan tahun dengan indeks terburuk Indonesia di dunia dengan nilai 34, yang menandakan tingkat korupsi di Indonesia semakin tinggi.

Ketiga faktor itu menandai bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk bagi organisasi terorganisir dalam mencari target korban untuk eksploitasi. Hal ini tercermin dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1.061 kasus dan menjadi kasus tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Sementara itu, kesimpulan umum hasil penelitian di atas jika dibaca dengan teori pendukung konsep hak asasi manusia yang menekankan dua dimensi utama yaitu sensitivitas dan kerentanan maka, dalam segi regulasi Pemerintah Indonesia memang telah mengadopsi regulasi perlindungan korban TPPO yang didasarkan oleh HAM dengan bentuk implementasi seperti GT PP TPPO, SPT, dan bantuan hukum secara gratis. Namun, hal itu belum cukup menjamin perlindungan fisik dan HAM korban TPPO, pertama tidak ada transparansi mengenai jumlah dan kondisi korban telah berhasil diberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, serta keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa memiliki teknologi memadai untuk mendeteksi sindikat, sehingga dikhawatirkan akan ada terus peningkatan korban dan aksi sindikat secara terselubung.

Teori pendukung kedua, teori kerjasama internasional yang menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan bentuk interdependensi antar negara dimana dalam kondisi saling ketergantungan, negara-negara dituntut untuk membangun koordinasi guna mencapai kepentingan bersama yang tidak dapat diraih secara mandiri. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, untuk itu nota kesepahaman dan letter of intent yang disepakati antara Indonesia dan Kamboja, penerapan ACTIP, dan berkoordinasi dengan otoritas Kamboja mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulangan korban perdagangan manusia merupakan bentuk interdependensi Indonesia dan Kamboja dalam memberantas perdagangan manusia di kedua negara.

Teori pendukung ketiga, teori keamanan non-tradisional yang menekankan kebijakan perlindungan menjadi penting bagi negara dan warga negaranya. Hal ini diimplementasi oleh Pemerintah dalam beberapa upaya seperti penentuan pedoman/regulasi dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (RAN PP TPPO 2020-2024); pembentukan GT PP TPPO, pembangunan SPT, penyediaan badan hukum gratis untuk para korban perdagangan manusia, layanan SPT dan repatriasi dan pencegahan serta pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional di seluruh Indonesia.

